



**P U T U S A N**

Nomor 0362/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

HALIMAH binti H. ABD. HAMID, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat di RT.04 Ray 6 Desa Rangka Surya Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

RAHMADI bin UTUH, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di RT.04 Desa Rangka Surya Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 05 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0362/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/16/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Ibnu Arasyid bin Rahmadi, umur 10 tahun;

3. Bahwa sejak Nopember 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat supaya mau belajar tata cara untuk melaksanakan ibadah shalat, akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pada akhir tahun 2007 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat tetap tidak mau disuruh Penggugat untuk melaksanakan shalat, bahkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, 2 bulan kemudian Tergugat datang untuk mengambil pakaian Tergugat, setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 474.2/166-RS/Sekt/2015 dari Kepala Desa Rangga Surya tanggal 1 Oktober 2015. Penggugat tidak bisa mengetahui keberadaan Tergugat yang sekarang, karena tidak ada keluarga Tergugat yang bisa dihubungi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (HALIMAH binti H. ABD. HAMID) dengan Tergugat (RAHMADI bin UTUH);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 8 Oktober 2015 dan kedua pada tanggal 9 Nopember 2015 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang sebagian isinya diubah oleh Penggugat yaitu tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya dikaruniai seorang anak yaitu Ahmad Ibnu Arasyid, sedangkan Nor Ahmad Badawi adalah anak Penggugat dengan suami baru Penggugat yang menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/16/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Hal. 3 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

I. HATNI bin H. ABD. HAMID, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Murung Keramat RT .04, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya Halimah, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama Rahmadi yang menikah 10 tahun yang lalu, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Rangka Surya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak perkawinan berjalan 3 tahun, saksi sering mendengar mereka bertengkar disebabkan masalah ekonomi, nafkah untuk Penggugat dan anak kurang dan Tergugat tidak menerima apabila Penggugat menasihati untuk shalat, dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang serta selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang, saksi hanya mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat ke tempat orang tuanya di Desa Taripah tetapi tidak berhasil;

II. Hj. TIHAMAH binti LAYAR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Rangka Surya RT 04, Kecamatan belawang,

Hal. 4 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya Halimah, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama Rahmadi yang menikah 10 tahun yang lalu, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Ranga Surya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekita setahun usia pernikahan, saksi sering mendengar mereka bertengkar disebabkan Tergugat tidak menerima apabila Penggugat menasihati untuk shalat, selain itu faktor ekonomi karena selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi dan kebutuhannya dipenuhi oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang serta selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat ke tempat orang tuanya di Desa Taripah tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah Tergugat, namun kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena

Hal. 6 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sebab sejak Nopember 2004 antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat supaya mau belajar tata cara untuk melaksanakan ibadah shalat, puncaknya sejak tanggal akhir 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pergi tidak pernah datang dan tidak pula mengirim kabar mengenai keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak akhir 2007 yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pergi tidak pernah datang dan tidak pula mengirim kabar mengenai keberadaan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir 2007, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pergi tidak pernah datang dan tidak pula mengirim kabar mengenai keberadaan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Ibnu Arasyid bin Rahmadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat tidak terima jika dinasihati Penggugat untuk melaksanakan shalat;

Hal. 8 dari 13  
Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2007 yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pergi tidak pernah datang dan tidak pula mengirim kabar mengenai keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

Hal. 9 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2007 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka unsur *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat*

Hal. 10 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selaras dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن  
لأن الضرر لا يزول إلا به.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain,  
karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 11 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RAHMADI bin UTUH) terhadap Penggugat (HALIMAH binti H. ABD. HAMID);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1437 H., oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag., M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 12 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag., M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 245.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp 336.000,-   |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13

Putusan No. 0362/Pdt.G./2015/PA. Mrb.